

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan meningkatkan taraf pertumbuhan ekonomi nasional untuk kesejahteraan masyarakat, maka perlu adanya sumber pendapatan bagi suatu negara. Hingga saat ini salah satu sumber penerimaan negara yang menjadi sumbangsih terbesar dalam pendapatan negara adalah pajak. Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia mencatat penerimaan negara hingga Bulan April Tahun 2019 mencapai Rp 530,74 triliun, penerimaan negara tersebut berasal dari sektor perpajakan sebesar Rp 436,4 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 93,97 triliun dan hibah sebesar Rp 354,30 miliar.¹ Sehingga sektor pajak memiliki peran penting sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Berlandaskan pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang” maka dibentuklah peraturan perundang-undangan tersendiri mengenai perpajakan untuk menjamin kepastian hukum terhadap pemungutan pajak. Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara yang hasilnya juga akan

¹ Akhdi Martin Pratama, “Penerimaan Negara hingga April 2019 Capai Rp 530,74 Triliun”, <https://money.kompas.com/read/2019/05/16/200459926/penerimaan-negara-hingga-april-2019-capai-rp-53074-triliun>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2019.

dikembalikan kepada masyarakat.² Bila ada pungutan yang namanya pajak tetapi tidak berdasarkan undang-undang, maka pungutan tersebut bukanlah pajak, tetapi lebih tepat disebut sebagai perampokan (*taxation without representation is robbery*).³

Selain pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang, dalam menyusun undang-undangnya nyata-nyata harus diusahakan oleh pembuat undang-undang tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak dengan mengindahkan keempat unsur dari Adam Smith's Canon (asas *Equality* (keadilan), asas *Certainly* (kepastian hukum), asas *Convenience of Payment* (Pemungutan Pajak Tepat Waktu), dan asas *Efficiency/Economic of Collections* (Efisiensi)).⁴ Secara umum ada hal-hal yang tidak boleh dilupakan. Pertama, hak-hak fiskus yang telah diberikan harus dijamin dapat terlaksana dengan lancar, telah diketahui oleh umum, bahwa dalam praktiknya para wajib pajak suka mencoba dengan secara legal atau tidak, untuk menghindarkan diri dari yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Pajak, keadilan semacam ini harus diatasi dengan penyempurnaan peraturan-peraturan dalam undang-undang dilengkapi dengan sanksi-sanksinya. Kedua, wajib pajak harus pula mendapatkan jaminan hukum, perlindungan hukum, agar tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh fiskus dengan aparturnya, sehingga segala sesuatu harus diatur dengan terang dan tegas.⁵

² Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta, 2010, h. 7.

³ *Ibid.*

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 25.

⁵ *Ibid.*, h. 26.

Pengertian pajak dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyatakan bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dilihat bahwa terdapat unsur yang melekat pada pajak, yaitu:⁶

1. Pemungutan pajak haruslah berdasarkan undang-undang
2. Sifat pemungutan pajak adalah dapat dipaksakan
3. Tidak ada kontraprestasi atau imbalan yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak
4. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah; dan
5. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran pemerintah bagi kepentingan masyarakat umum.

Di dalam Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyatakan bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/atau yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya

⁶ *Ibid.*, h. 6-7.

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Serta di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa salah satu subjek pajak adalah Badan. Dari ketentuan kedua pasal tersebut diketahui bahwa koperasi termasuk sebagai subjek pajak Badan sehingga koperasi merupakan wajib pajak Badan yang wajib mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebagai salah satu sumber pemasukan kas negara yang nantinya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana tujuan dari peningkatan taraf pertumbuhan ekonomi nasional yaitu memberikan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, maka pertumbuhan ekonomi nasional harus turut dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pemerataan kesejahteraan negara yang berkeadilan tersebut dapat diselesaikan dengan peran serta koperasi, sehingga keberadaan koperasi di Indonesia perlu dioptimalkan yakni dengan meningkatkan kualitas koperasi.

Koperasi memiliki peran strategis terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Koperasi juga dapat menjalankan peran sebagai pemutus mata rantai kesenjangan di kalangan masyarakat. Sebagaimana tujuan koperasi yang tercantum di dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yakni memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu koperasi harus tumbuh berkualitas agar

kontribusi terhadap pemerataan semakin besar. Kontribusi koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tercermin dari Produk Domestik Bruto (PDB) koperasi. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, tren PDB koperasi terus bertumbuh. Pada Tahun 2014 PDB koperasi hanya tercatat 1,71%, kemudian pada Tahun 2017 melonjak menjadi 4,48% dan pada 2018 naik ke angka 5,1%.⁷ Peningkatan PDB koperasi tersebut sejalan dengan adanya langkah peningkatan kualitas koperasi di Indonesia oleh pemerintah.

Untuk meningkatkan kualitas koperasi di Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM menjalankan program Reformasi Total Koperasi melalui tiga langkah strategis, yakni dengan Reorientasi, Rehabilitasi dan Pengembangan. Langkah Pengembangan merupakan langkah yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan kapasitas koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota yang sehat, kuat, mandiri, tangguh serta setara dengan badan usaha lainnya melalui regulasi yang kondusif, perkuatan sumber daya manusia, kelembagaan, pembiayaan, pemasaran dan kemajuan teknologi. Contoh langkah Pengembangan untuk memperkuat koperasi yang dilakukan pemerintah adalah dengan menurunkan pajak badan koperasi.⁸

Pada Bulan Juli Tahun 2013, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang

⁷ Gabriella Thesa Widiari, "PDB Koperasi Indonesia Terus Meningkat", <https://www.gesuri.id/pemerintahan/pdb-koperasi-indonesia-terus-meningkat-b1WcBZimr>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2019.

⁸ Media Indonesia, "Empat Tahun Reformasi Total Koperasi", <https://mediaindonesia.com/read/detail/191881-empat-tahun-reformasi-total-koperasi>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2019.

Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai upaya untuk mengintensifkan peran serta semua pelaku kegiatan ekonomi untuk membayar pajak, tak terkecuali koperasi. Kemudian Peraturan Pemerintah tersebut digantikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2018 hingga saat ini. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Pada dasarnya peraturan ini mengatur mengenai pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan Rp 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak. PPh final merupakan pajak penghasilan yang langsung dikenakan saat menerima objek atau sumber penghasilan tertentu dan tidak akan diperhitungkan kembali di dalam SPT Tahunan PPh, namun perlu dituliskan ke dalam formulir SPT Tahunan.

Peraturan terbaru tersebut selain menyatakan secara langsung di dalam pasalnya bahwa koperasi termasuk sebagai Wajib Pajak Penghasilan Final, juga menurunkan tarif PPh Final yang awalnya 1% menjadi 0,5% dari omzet yang wajib dibayarkan setiap bulannya, PP ini juga mengatur mengenai jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% sebagai berikut:

- a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu selama 7 tahun
- b. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma selama 4 tahun

c. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas selama 3 tahun.

PP Nomor 23 Tahun 2018 juga memberikan pilihan kepada Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sehingga koperasi yang memiliki peredaran bruto tertentu dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan Final atau Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan. Pemberlakuan aturan baru ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjalankan langkah Pengembangan untuk memperkuat eksistensi koperasi di Indonesia. Dengan diberlakukannya PP Nomor 23 Tahun 2018 yang memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha termasuk koperasi sehingga beban pajak yang ditanggung oleh pelaku usaha yang dikenakan Pajak Penghasilan final menjadi lebih kecil, maka para pelaku usaha tersebut diharapkan memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya.

Kontribusi pembayaran pajak dari wajib pajak berbentuk koperasi, usaha kecil dan menengah saat ini masih sangat kecil dibandingkan total penerimaan pajak, padahal jumlah koperasi, usaha kecil dan usaha menengah sangat banyak.⁹ Pengetahuan terkait perpajakan merupakan suatu hal penting bagi wajib pajak, kurangnya pemahaman akan ketentuan perpajakan terutama perkembangan regulasi perpajakan yang banyak mengalami perubahan dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang banyaknya fasilitas perpajakan yang tujuannya

⁹ Admin KeuLSM, "Aspek Perpajakan Koperasi dan UMKM", <http://keuanganlsm.com/aspek-perpajakan-koperasi-dan-umkm/>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2019.

mendorong sektor usaha kecil dan menengah, kemungkinan dapat menjadi penyebab rendahnya kontribusi penerimaan pajak dari sektor koperasi dan usaha kecil dan menengah. Rendahnya kesadaran wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya inilah yang menjadi salah satu faktor yang akan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Dengan diberlakukannya PP Nomor 23 Tahun 2018 dan PMK Nomor 99/PMK.03/2018 maka terdapat perbedaan pengenaan Pajak Penghasilan bagi koperasi sebagai Wajib Pajak Badan jika ditinjau dari jumlah omzet yang diterimanya, maka berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat dan menganalisis lebih lanjut isu hukum terkait Keabsahan Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Koperasi.

1.2 Rumusan Masalah :

Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Dasar landasan pemungutan Pajak Penghasilan terhadap koperasi
2. Perlindungan hukum bagi Koperasi terhadap pemungutan Pajak Penghasilan

1.3 Tujuan Penelitian :

1. Untuk menganalisis dasar landasan pemungutan Pajak Penghasilan terhadap koperasi.

2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi koperasi atas pemungutan pajak penghasilan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan referensi untuk menyelesaikan kasus-kasus serta masalah-masalah yang terjadi dalam hal pemungutan pajak penghasilan terhadap koperasi. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dalam pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan masalah pemungutan pajak penghasilan terhadap koperasi.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum atau *legal research* yakni penelitian untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan cara melakukan identifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, melakukan analisis yang dihadapi dan selanjutnya memberikan pemecahan atas masalah tersebut.¹⁰

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, h. 60.

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹¹ Melalui pendekatan ini dapat ditemukan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan pemungutan pajak penghasilan final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh koperasi yang memiliki peredaran bruto tertentu¹² Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹³ Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemungutan pajak penghasilan terhadap koperasi.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder:

1. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah sumber hukum berupa aturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

¹¹ *Ibid.*, h.135.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, h.133.

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.03/2018 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, dapat berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum,¹⁴ catatan kuliah, artikel dari media cetak maupun internet yang berkaitan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.5.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara *library research* atau studi kepustakaan. Dilakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁵ Bahan hukum primer dan sekunder seperti peraturan perundang-

¹⁴ *Ibid.*, h.182.

¹⁵ *Ibid.*, h.237.

undangan, buku-buku teks, jurnal dan lain-lainnya dikumpulkan dan diklasifikasikan sesuai dengan sumber dan hierarkinya. Selanjutnya bahan hukum tersebut diseleksi sesuai dengan topik yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum ini dilakukan melalui penguraian, penyusunan, penafsiran dan pengkajian permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan teori-teori para ahli. Setelah melakukan pengkajian berdasarkan peraturan perundang-undangan selanjutnya ditarik kesimpulan dan dipaparkan sehingga rumusan masalah dapat terselesaikan.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum penulisan skripsi, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, serta metode penelitian.

Bab II, berisi pembahasan mengenai rumusan masalah yang pertama, yaitu dasar landasan pemungutan Pajak Penghasilan terhadap koperasi. Pembahasan di dalam bab ini meliputi karakteristik koperasi sebagai badan usaha dan badan hukum, koperasi sebagai Wajib Pajak Penghasilan, sistem pemungutan Pajak Penghasilan, jenis Pajak Penghasilan pada koperasi, Pajak Penghasilan terhadap

koperasi yang memiliki peredaran bruto tertentu dan Pajak Penghasilan terhadap koperasi yang memiliki peredaran bruto tidak tertentu.

Bab III, berisi pembahasan mengenai rumusan masalah yang kedua, yaitu perlindungan hukum bagi koperasi terhadap pemungutan pajak penghasilan final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh koperasi yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pembahasan di dalam bab ini meliputi perlindungan hukum preventif dan represif bagi koperasi terhadap pemungutan Pajak Penghasilan.

Bab IV, adalah penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari pembahasan yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan dan saran terkait pemungutan pajak penghasilan terhadap koperasi.